



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tidak sesuai lagi dengan pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya sebagaimana di atur dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/105 Tahun 1985;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dibidang Pekerjaan Umum, dipandang perlu adanya Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, dan menetapkan dengan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat mengenai Pekerjaan umum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum di daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.
6. Keputusan Mentari Dalam Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten Daerah Tingkat II Perbalingga.
- c. DPUK adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- e. Cabang DPUK adalah unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang mempunyai wilayah kerja disatu atau dibeberapa Kecamatan.
- f. Kepala DPUK adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DPUK adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal Daerah Tingkat II dibidang pekerjaan umum.
- (2) DPUK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

DPUK mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pekerjaan umum yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, DPUK mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran, penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar-pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan dan pencegahan bahaya kebakaran.
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengurusan Tata Usaha DPUK

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPUK terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Program;
  - d. Seksi Bangunan dan Gedung;
  - e. Seksi Jalan dan Pengaliran;
  - f. Seksi Tata Kota/Daerah;
  - g. Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran;
  - h. Cabang DPUK
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, dan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPUK.

#### Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6

Kepala DPUK mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, persiapan, perlengkapan, peralatan, dan perbekalan kantor, perjalanan dinas serta urusan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penelolan kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan DPUK;
- e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang pelaksanaan tugas;
- f. Penyiapan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum dan penyusunan laporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 10

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas, rumah tangga serta dokumentasi.

#### Pasal 11

Urusa Kepegawaian mrmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

#### Pasal 12

Urusan Kuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### Pasal 13

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum.

#### Bagian Keempat Seksi Bina Program Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- b. Penyusunan Statistik;

- c. Penyusunan rencana dan program kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan rencana, program dan proyek;
- e. Evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rencana dan program serta proyek;
- f. Penyusunan naskah laporan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data;
  - b. Sub Seksi Perencanaan;
  - c. Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

#### Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

#### Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja beserta anggarannya.

#### Pasal 19

Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan pembinaan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

### Bagian Kelima Seksi Bangunan dan Gedung Pasal 20

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK di bidang bangunan dan gedung berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, seksi Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan;
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung;

- f. Penyelenggaraan administrasi teknik bangunan dan gedung;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Bangunan dan Gedung terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Bangunan;
  - b. Sub Seksi Gedung;
  - c. Sub Seksi Administrasi teknik Bangunan dan Gedung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Bangunan dan Gedung.

#### Pasal 23

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyiapkan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan (bukan gedung) serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan (bukan gedung).

#### Pasal 24

Sub Seksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan gedung serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan gedung.

#### Pasal 25

Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun leger/pertinggal segala kegiatan bidang bangunan dan gedung, menyusun administrasi kontrak dan progress report, serta mengelola perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

#### Bagian Keenam Seksi Jalan dan Pengaliran Pasal 26

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK di bidang jalan dan pengaliran berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan;

- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan administrasi teknik jalan dan pengaliran;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Jalan dan Pengaliran terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Jalan;
  - b. Sub Seksi Pengaliran;
  - c. Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Jalan dan Pengaliran.

#### Pasal 29

Sub Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang jalan beserta bangunan turutannya dan pohon ayoman.

#### Pasal 30

Sub Seksi Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang pengaliran termasuk pengawasan air limbah industri.

#### Pasal 31

Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun leger/pertinggal segala kegiatan bidang jalan dan beserta bangunan turutannya dan pengaliran, menyusun administrasi kontrak dan progres report, serta mengelola perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

#### Bagian Ketujuh Seksi Tata Kota/Daerah Pasal 32

Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang penataan kota/daerah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 Peraturan Daerah ini Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain;
- c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas;
- d. Pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 34

- (1) Seksi Tata Kota / Daerah terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan;
  - b. Sub Seksi Pertanahan;
  - c. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Tata Kota/Daerah.

#### Pasal 35

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Mengatur tata lokasi bangunan/gedung menurut jenisnya dan membuat pedoman bentuk/prototype bangunan/gedung untuk berbagai jenis, macam dan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pertimbangan atas suatu permohonan ijin lokasi bangunan/gedung;
- b. Melakukan inventarisasi atas bangunan-bangunan/gedung-gedung antara lain, peninggalan sejarah, pendidikan, rekreasi, perdagangan, pelayanan umum, industri, tempat tinggal perorangan/swasta dan lain-lain

#### Pasal 36

Sub seksi pertahanan mempunyai tugas mempersiapkan pengurusan hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan penentuan lokasi bangunan/gudang, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Instansi yang berwenang untuk menetapkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

Sub seksi tata lingkungan dan tata lokasi perusahaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi terhadap segala usaha menciptakan keserasian lingkungan, lokasi perusahaan dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin lokasi tempat usaha.

Bagian Kedelapan  
Seksi Kebersihan, Keindahan Kota Daerah  
Dan Pemadam Kebakaran  
Pasal 38

Seksi kebersihan, keindahan kota/daerah dan pemadam kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas pokok DPUK dibidang kebersihan keindahan kota/daerah pemadam kebakaran.

- a. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengawasan tugas;
- b. Pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

#### Pasal 34

- (1) Seksi tata kota/ daerah terdiri dari:
- a. sub seksi tata lokasi bangunan;
  - b. sub seksi pertahanan;
  - c. sub seksi tata lingkungan dan tata lokasi perusahaan.

- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang dibawah dan bertanggungjawab kepada seksi tata kota/ daerah.

#### Pasal 35

Sub seksi tata kota bangunan mempunyai tugas;

- a. Mengatur tata lokasi bangunan/gudang menurut jenisnya dan membuat pedoman bentuk/prototype bangunan/ gudang untuk berbagai jenis, macam dan lokasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pertimbangan atas suatu permohonan ijin lokasi bangunan/gudang;
- b. Melakukan inventarisasi atas bangunan-bangunan/gudang-gudang antara lain peninggalan sejarah, pendidikan, rekreasi, perdagangan, pelayanan umum, industri, tempat tinggal penerangan/ swasta dan lain-lain.

#### Pasal 36

Sub seksi pertahanan mempunyai tugas mempersiapkan pengurusan hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan penentuan lokasi bangunan/gedung, yang selanjutnya akan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

Sub seksi lingkungan dan tata lokasi perusahaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi terhadap segala usaha untuk menciptakan keserasian lingkungan, lokasi perusahaan dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin lokasi tempat usaha.

#### Bagian Kedelapan Seksi kebersihan, Keindahan Kota/daerah Dan Pemadam Kebakaran Pasal 38

Seksi kebersihan, keindahan kota/daerah dan pemadam kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang kebersihan, keindahan kota/ daerah dan pemadam kebakaran.

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengelolaan tempat untuk pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan peraturan, pemeliharaan, pengawasan dan pengawasan pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan perijinan tentang penguburan jenazah, pemindahan kerangka jenazah, pemasangan kijing dan pendirian bangunan diatas makam.

#### Pasal 43

Sub seksi pencegahan dan pemadam kebakaran mempunyai tugas;

- a. Mengadakan pemeriksaan, pengajian terhadap alat-alat/bahan-bahan yang digunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah , swasta maupun perorangan;
- b. Melakukan pemeliharaan dan penyiapan peralatan pemadam kebakaran yang digunakan dalam menjalankan tugasnya serta mengadakan pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Melaksanakan pembinaan, latihan pengarahan personil dalam rangka pencegahan dan pemadam kebakaran;
- d. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan pemadam kebakaran;

e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan  
Cabang Dinas  
Pasal 44

Pembentukan susunan organisasi dan tatakerja cabang dinas DPUK diatur kemudian dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 45

Kepala DPUK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah I Jawa Tengah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPUK, Kepala sub bagian, para kepala seksi, para kepala cabang DPUK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integarasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DPUK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuyk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Para kepala seksi dan para kepala cabang dinas pada DPUK menyampaikan kepada DPUK dan sub bagian tata usaha menyusun laporan berkala DPUK.

Pasal 49

Dalam menyesuaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 51

Bagan susunan organisasi DPUK sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 52

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 53

- (1) Kepala DPUK, Kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Bupati Kepala daerah.
- (2) Kepala Daerah dan kepala sub seksi diangkat dan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala DPUK

#### Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

DPUK yang telah ditentukan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan peraturan daerah.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 56

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 57

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menetapkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 15 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### NOMOR 3 TAHUN 1986

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 1954 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pemerintah pusat mengenai pekerjaan umum kepada propinsi-propinsi dan penegaan urusan mengenai pekerjaan umum di daerah daerah otonomi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, pemerintah daerah Tingkat II Purbalingga mempunyai kekuasaan/wewenang pangkal untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman taman, pengaliran penerangn jalan, tempat pekuburan umum, pasar-pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyebrangan-penyebrangan, dan pencegahan bahaya kebakaran.

Sebagaimana realisasi dari penegasan kewenangan pangkal tersebut diatas meka berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor Hukum.B.44/1/III/1979 tanggal 16 maret 1979 dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, maka perlu meninjau dan mendapatkan kembali Susunan Organisasi dan tata kerja Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Untuk Maksud diatas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang dan Instansi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/105 Tahun 1985 perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Cukup jelas

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

Yang dimaksud dengan urusan-urusan jalan-jalan umum beserta bangunan

turutannya adalah meliputi : Jalan-jalan umum dan penanaman lereng-lereng, tanggul-tanggul, selokan-selokan, sumur-sumur, tenggak-tenggak kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, urung-urung, turap-turap, dinding dinding tembok.

Yang dimaksud dengan pengaliran meliputi : pembuluan, pembilas, got-got, roil-riol, selokan, penuntas.

#### Pasal 5

Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang kewenangan pangkal dari pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan pengembang Dinas Pekerjaan Umum.

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas

#### Pasal 11

Yang dimaksud dengan pengolahan kepegawaian adalah meliputi perencanaan-perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkal/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan dibidang pekerjaan umum.

#### Pasal 12

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### Pasal 13

Cukup jelas

#### Pasal 14

Cukup jelas

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas